



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 123 /408.21/2010

### TENTANG

### PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SMKN PRINGKUKU KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN

### BUPATI PACITAN

- Membaca** : 1. Surat pennohonan tertanggal 12 April 2010 dari Saudara Ir. HERU WIWOHO S.P, M.Si bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Perihal Pennohonan Izin Penetapan Lokasi tanah seluas 29.891m<sup>2</sup> terletak di Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk keperluan Pembangunan SMKN Pringkuku Kabupaten Pacitan;
2. Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tanggal 03 Mei 2010 Nomor : 650 /260 /408.38/2010;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Nomor : 121/391/408.30/2010;
4. Rekomendasi Teknis Penatagunaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tanggal 10 Mei 2010 Nomor: 364/35.01.400.9/V/2010.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Tahun 2010 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dari Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jendral Managemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010, dan sesuai hasil Finalisasi perencanaan pembangunan SMKN Pringkuku Kabupaten Pacitan telah disimpulkan bahwa lokasi SMKN berada di Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku dengan seluas 29.891m<sup>2</sup>;
- b. bahwa rencana penatagunaan tanah untuk lokasi SMKN Pringkuku Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten-Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Pringkuku ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Lokasi untuk Pembangunan SMKN Pringkuku Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penatagunaan Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penatagunaan Standar Nasional Pendidikan;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512  
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Nonna dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
17. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 352 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) IKK Pacitan 2003 - 2013;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Penetapan Lokasi.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- KESATU** : Penetapan Lokasi untuk keperluan Pembangunan SMKN Pringkuku terletak di Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku, berupa penggunaan tanah seluas 29.891m<sup>2</sup> dengan peta lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Syarat - syarat untuk penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Diwajibkan untuk tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang sesuai dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanah yang berada dalam lokasi Pembangunan SMKN Pringkuku sebagaimana gambar yang telah ditetapkan serta membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama;
  - c. Memasang tanda batas tanah yang dimohon sesuai dengan peraturan penundangan yang berlaku;
  - d. Mengajukan pembuktian hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk memperoleh kepastian mengenai pemegang haknya, status, batas dan luas tanahnya;
  - e. Perolehan hak atas tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan membuat akta pelepasan hak oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan memberi ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau cara lain sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku;
  - f. Diwajibkan untuk menjaga fungsi dan manfaat sempadan jalan, sempadan sungai serta kebersihan dan keindahan lingkungan guna menunjang Kota Pacitan yang Aman, Tertib, Lancar dan Sehat;

- g. Sebelum mendirikan bangunan diwajibkan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dan izin - izin lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- h. Izin Penetapan Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;

**KETIGA** : Segala penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum "KEDUA" Keputusan ini serta ketentuan perundangan yang berlaku dapat mengakibatkan dibatalkannya Keputusan penetapan lokasi ini.

**KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan pada diktum "KEDUA" Keputusan ini kepada Bupati Pacitan dengan memberikan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 05 - 2010

**BUPATI PACITAN**




**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
11. Sdr. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan;
12. Sdr. Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan;
13. Sdr. Kepala Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pacitan  
Nomor : 188.45 / 123 / 408.21 / 2010  
Tanggal : 12 Mei 2010

## PETA LOKASI SMKN PRINGKUKU



Kecamatan : Pringkuku  
Desa : Ngadirjan  
Pemohon : Ir. HERU WIWOHO, S.P.M.Si  
Luas : 29.891 M2

BUPATI PACITAN

H. SUJONO